

Pengaruh Capital Intensity, Penjualan Bersih, dan Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Cylla Alleysya Putri Diaswanady¹, Neneng Tita Amalya²

Universitas Pamulang, Indonesia

alleysyacylla@gmail.com¹, amalyatita@gmail.com²

Submitted: 16th July 2026 | **Edited:** 30th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Diaswanady, C. A. P., & Amalya, N. T. (2026). Pengaruh Capital Intensity, Penjualan Bersih, dan Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1882-1892.

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of capital intensity, net sales, and capital structure on corporate income tax payable. This study employs a quantitative associative approach using secondary data sources. The population of this study consists of companies in the consumer cyclical sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2024. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 19 companies with a 5-year observation period, for a total of 95 data points. The data analysis technique used was panel data regression analysis using EViews 12 software. The results of this study indicate that, simultaneously capital intensity, net sales, and capital structure has an effect on corporate income tax payable. Partially net sales has an effect on corporate income tax payable, while capital intensity and capital structure has no effect on corporate income tax payable.

Keywords: Capital Intensity, Net Sales, Capital Structure, Corporate Income Tax Payable

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan sumber pendanaan yang kuat (Apipih & Endah, 2024). Sumber pendanaan tersebut diperoleh dari penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Diantara kedua penerimaan tersebut, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi terbesar bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui pajak, negara dapat mendukung pemenuhan kebutuhan Masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, serta berbagai layanan sosial (Zanetti & Oktavianna, 2025). Negara mengandalkan penerimaan pajak sebagai pilar utama dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga keberadaan pajak menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan nasional (Saumur & Mahpudin, 2024).

Salah satu komponen utama yang menyumbang penerimaan pajak negara dalam jumlah besar adalah Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak orang pribadi dan badan. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas laba dalam satu tahun pajak yang diperolehnya. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan komponen yang mengurangi jumlah laba yang didapatkan, sehingga banyak perusahaan yang ingin pajak yang dibayarkan kecil. Jika dibandingkan dengan pajak penghasilan lainnya, pajak penghasilan badan memberikan kontribusi tertinggi untuk penerimaan pajak negara (Indradi & Sulistyowati, 2024). Berikut merupakan data penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2023 yang dinyatakan dalam satuan triliun rupiah:

Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2019 penerimaan mencapai 84,43% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sebesar Rp1.332,06 triliun, penerimaan ini menjadi pencapaian terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sebagai respon atas dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pemerintah sepakat untuk merevisi target penerimaan pajak melalui Perpres Nomor 72 tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.198,82 triliun. Penerimaan pajak tahun 2020 mencapai 89,25% dari target APBN atau sebesar Rp1.069,98 triliun. Pada tahun tersebut penerimaan pajak mengalami shortfall atau realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada APBN. Mulai tahun 2021 hingga 2023 penerimaan pajak mengalami peningkatan dan mencapai target seiring dengan bangkitnya kembali perekonomian negara (www.kemenkeu.go.id).

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh berbagai sektor, salah satunya adalah sektor consumer cyclical yang mengalami penurunan pendapatan. Sektor ini menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sekunder dan permintaanya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sehingga rentan terhadap perubahan daya beli masyarakat. Salah satu industri di dalam sektor ini yang terdampak adalah industri otomotif. Merosotnya permintaan produk otomotif pada periode awal pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada penurunan produksi mobil. Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penjualan spare parts anjlok sekitar 80% dibanding periode

sebelum pandemi, dan meskipun terjadi pemulihan setelah pelonggaran mobilitas, penjualan tetap 40% lebih rendah dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi (www.oto.detik.com). Penurunan ini diperparah oleh penghentian sementara operasional sejumlah pabrik serta penurunan permintaan kendaraan baru. Akibatnya banyak perusahaan otomotif mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan kewajiban pajak penghasilan perusahaan otomotif ikut menurun.

Pemerintah Indonesia menggunakan insentif sebagai strategi untuk menghidupkan kembali industri otomotif yang mengalami penurunan penjualan dan produksi akibat Covid-19. Pemberian insentif difokuskan pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kebijakan tersebut terbukti meningkatkan nilai penjualan mobil mencapai 84.910 unit pada Maret 2021, meningkat 72,5% dibandingkan Februari 2021 yang tercatat sebanyak 49.202 unit. Angka tersebut hampir mendekati penjualan rata-rata pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia (www.gaikindo.or.id, 2025). Peningkatan penjualan ini pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara, karena laba perusahaan otomotif kembali meningkat dan berkontribusi pada kenaikan PPh badan.

Fenomena lain mengenai pajak penghasilan badan terutang terjadi pada PT Indospring Tbk. PPh badan mengalami kenaikan tajam dari Rp16,56 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp61,62 miliar pada tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga Rp68,53 miliar. Namun, pada tahun 2023 PPh badan turun menjadi Rp62,32 miliar dan berlanjut pada tahun 2024 hingga mencapai Rp30,30 miliar. Peningkatan PPh badan pada tahun 2021 sejalan dengan lonjakan penjualan bersih yang jumlahnya hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp1,62 triliun menjadi Rp3,00 triliun. Peningkatan penjualan bersih tersebut berimplikasi pada meningkatnya penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga PPh badan yang terutang pun ikut meningkat. Akan tetapi, ketika penjualan bersih mencapai angka tertingginya yakni Rp3,80 triliun pada tahun 2023, PPh badan justru turun menjadi Rp62,32 miliar. Hal ini terjadi seiring meningkatnya aset tetap menjadi Rp2,52 triliun yang menghasilkan beban penyusutan lebih besar, serta utang yang mencapai Rp968,59 miliar turut memberikan manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil meskipun penjualan terus tumbuh.

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fenomena di atas dilakukan oleh Wulandari dkk. (2022) yang memberikan bukti adanya pengaruh capital intensity terhadap pajak penghasilan badan. Hasil ini kontras dengan hasil penelitian Merlawati & Tresnawaty (2023) dan Immanuel dkk. (2025) yang memberikan bukti tidak adanya pengaruh capital intensity terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian mengenai penjualan bersih yang dilakukan oleh Sumarta & Intan (2020) memberikan hasil bahwa penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Juniarti & Fitriarsi (2022) dan Sjahputra & Hunein (2024) yang menyatakan hasil serupa. Hasil penelitian struktur modal Nursasmita (2021) dan Zanetti & Oktavianna (2025) menyatakan struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan penelitian Apipih & Endah (2024) dan Indradi & Sulistyowati (2024) menyatakan struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan fenomena di atas serta adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terdahulu (research gap), peneliti terdorong untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024 dengan judul “Pengaruh Capital Intensity, Penjualan Bersih, dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 yang mengemukakan bahwa teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal termasuk dalam pengambilan keputusan (Apipih & Endah, 2024). Teori agensi menjelaskan adanya kepentingan antarindividu, yaitu pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang mengharapkan peningkatan kinerja sehingga investasi mereka meningkat dan manajemen sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dengan memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Indradi & Sulistyowati, 2024).

Teori Trade-Off

Modigliani & Miller pada tahun 1963 mengemukakan teori trade-off sebagai teori struktur modal yang menjelaskan adanya pertukaran antara manfaat pajak yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang dengan risiko yang timbul akibat potensi kebangkrutan. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan mempertimbangkan keputusan atas penghematan pajak dengan biaya kemacetan keuangan dalam menentukan struktur modal. Semakin besar utang maka semakin besar pula manfaat perlindungan pajak, tetapi risiko kebangkrutan juga ikut meningkat. Oleh karena itu, perusahaan akan menggunakan utang sampai batas tertentu dimana risiko kebangkrutan mulai terdeteksi oleh perusahaan (Nursasmita, 2021).

Pajak Penghasilan Badan Terutang

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan pajak penghasilan adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak orang pribadi dan badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak. Menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, akan didapatkan jumlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku pada tahun terkait (Apipih & Endah, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan Indradi & Sulistyowati (2024) pajak penghasilan badan terutang dihitung dengan menjumlahkan pajak kini dan pajak tangguhan.

Capital Intensity

Capital intensity menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap (Merlawati & Tresnawaty, 2023). Beban penyusutan dapat dikategorikan sebagai biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan untuk menentukan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada berkurangnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Semakin besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap, maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang harus dialokasikan setiap periodenya.

Dalam penelitian Merlawati & Tresnawaty (2023) capital intensity diukur menggunakan total aset tetap dibagi dengan total aset.

Penjualan Bersih

Menurut Rahardjo (dalam Siahaan dkk., 2024), penjualan bersih merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil penjualan, dikurangi dengan retur serta potongan penjualan. Penjualan bersih berkaitan erat dengan pajak penghasilan terutang karena nilai tersebut mencerminkan pendapatan yang dapat meningkatkan laba perusahaan dan menjadi dasar dalam penentuan penghasilan kena pajak (Siahaan dkk., 2024). Semakin tinggi nilai penjualan bersih maka semakin besar nilai pajak penghasilan badan, hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai penjualan bersih maka jumlah penghasilan kena pajak akan semakin tinggi sehingga menyebabkan pajak penghasilan badan terutang semakin tinggi (Sumarta & Intan, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan Juniarti & Fitriasuri (2022) menghitung penjualan bersih dilakukan dengan penjualan dikurangi pengembalian barang dan potongan penjualan.

Struktur Modal

Struktur modal mengacu pada komposisi sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasi perusahaan. Ada pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan ketika mereka memutuskan apakah akan menggunakan utang atau modal untuk membiayai operasi, dan manajemen akan menyeimbangkan keduanya untuk menemukan struktur modal yang efektif (Junaidi dkk., 2023). Struktur modal memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan terutang melalui beban bunga. Semakin perusahaan dibiayai dengan utang, maka beban bunga akan semakin meningkat yang akhirnya berdampak pada pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan (Sembiring dkk., 2024). Dalam penelitian Nursasmita (2021) struktur modal diukur menggunakan DER yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dengan data berbentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Populasi penelitian terdiri dari 163 perusahaan. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan beberapa kriteria, yaitu (1) Perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. (2) Perusahaan sektor consumer cyclical yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2020-2024. (3) Perusahaan sektor consumer cyclical yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah selama periode 2020-2024. (4) Perusahaan sektor consumer cyclical yang menyajikan data lengkap terkait variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini selama periode 2020-2024. Dari kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 19 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel sehingga dengan periode pengamatan 5 tahun maka total sampel pada penelitian ini sebanyak 95 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang menggabungkan data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). Analisis ini dilakukan dengan mengolah data dengan bantuan program EViews 12.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Menurut Basuki (2021:27) dalam data panel uji normalitas bukan sesuatu yang wajib dipenuhi dan uji autokorelasi juga tidak perlu dilakukan karena uji autokorelasi hanya terjadi pada data time series, sehingga hanya dilakukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai centered VIF pada ketiga variabel independen, yaitu capital intensity sebesar 1,004026, penjualan bersih sebesar 1,069304, dan struktur modal sebesar 1,072622 tercatat di bawah 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai probabilitas Chi-Square $0,5027 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Simultan

Hasil uji simultan diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 40,56098 dengan nilai probabilitas 0,000000, sehingga F-hitung lebih besar dari F-tabel, yaitu $40,56098 > 2,70$ dan nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti capital intensity, penjualan bersih, dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Uji Parsial

Hasil uji parsial menggunakan nilai signifikansi 0,05 menghasilkan nilai probabilitas capital intensity sebesar 0,3263 lebih besar dari 0,05, sehingga capital intensity tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Nilai probabilitas penjualan bersih sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Nilai probabilitas struktur modal sebesar 0,10591 lebih besar dari 0,05, sehingga struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R-squared sebesar 0,898354 atau 89,83%. Nilai ini merefleksikan bahwa variabel independen capital intensity, penjualan bersih, dan struktur modal mampu menerangkan variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang 89,83%, sedangkan sisanya sebesar 10,17% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Capital Intensity, Penjualan Bersih, Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil uji simultan menghasilkan bahwa capital intensity, penjualan bersih, dan struktur modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Ketika ketiga variabel tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama, maka dapat memberikan dampak kumulatif yang cukup besar untuk mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang. Teori agensi menerangkan bahwa manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki informasi lebih (asimetri informasi), berupaya untuk memaksimalkan laba guna meningkatkan kompensasi yang mereka terima. Hal tersebut mendorong manajemen untuk membuat keputusan atas kebijakan aset tetap, tingkat penjualan, dan komposisi struktur modal guna meminimalkan beban pajak, yang pada akhirnya memengaruhi besaran pajak penghasilan badan yang perlu dibayar.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil uji parsial menghasilkan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Capital intensity mencerminkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap perusahaan. Hampir setiap aset tetap menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga jumlah pajak penghasilan

badan yang perlu dibayar mengecil. Teori agensi menyatakan bahwa manajemen melakukan investasi yang tinggi pada aset tetap untuk menurunkan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak guna memperoleh kompensasi yang lebih besar. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan bahwa keputusan investasi aset tetap lebih didorong untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan agar penjualan produknya meningkat dibandingkan tujuan untuk memperoleh manfaat pajak penghasilan badan melalui beban penyusutan, sehingga manfaat beban penyusutan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan yang dibayar perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Merlawati & Tresnawaty (2023) dan Immanuel dkk. (2025) yang membuktikan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh Penjualan Bersih Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil uji parsial menghasilkan bahwa penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penjualan bersih merupakan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan penjualan barang atau jasa dan merupakan sumber utama penghasilan perusahaan yang sudah dikurangi dengan retur serta potongan penjualan. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen memiliki kendali dalam mengelola penjualan untuk memaksimalkan profit agar mereka mendapatkan kompensasi. Dengan akses informasi yang dimiliki, manajemen berusaha untuk memaksimalkan penjualan bersih guna memperoleh kompensasi tersebut, yang pada akhirnya berdampak langsung pada meningkatnya laba kena pajak serta pajak penghasilan badan yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini terjadi karena peningkatan penjualan bersih akan mendorong kenaikan laba kena pajak, sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayar meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumarta & Intan (2020), Juniarti & Fitriasuri (2022), dan Sjahputra & Hunein (2024) yang menghasilkan penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil uji parsial menghasilkan bahwa penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Struktur modal memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan terutang melalui beban bunga. Semakin besar perusahaan melakukan

pinjaman, maka beban bunga akibat pinjaman tersebut akan semakin tinggi. Teori trade-off menyatakan bahwa manajemen akan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan memiliki nilai DER yang relatif rendah untuk mempertahankan struktur modal pada tingkat yang optimal. Hal ini menandakan proporsi struktur modal perusahaan didominasi modal dibanding utang yang mengakibatkan manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga juga relatif rendah untuk mempengaruhi pajak penghasilan badan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pajak penghasilan badan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Apipih & Endah (2024) dan Indradi & Sulistyowati (2024) bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh capital intensity, penjualan bersih, dan struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang secara simultan dan parsial. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Dapat disimpulkan secara simultan capital intensity, penjualan bersih, dan struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Secara parsial penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan capital intensity dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, M. L. (2020). *Curhat Industri Komponen Otomotif: Nelangsa di Tengah Pandemi Corona*. DetikOto. <https://oto.detik.com/berita/d-5132343/curhat-industri-komponen-otomotif-nelangsa-di-tengah-pandemi-corona>
- Apipih, A., & Endah, F. (2024). Pengaruh Struktur, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 464–475. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/2314>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)* (Pertama).
- Gaikindo. (2025). *Subsidi Insentif, Jalan Pemerintah untuk Bangkitkan Industri Otomotif*. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). <https://www.gaikindo.or.id/subsidi-insentif-jalan-pemerintah-untuk-bangkitkan-industri-otomotif/>
- Immanuel, E., Pahala, I., & Jaya, T. E. (2025). The Effect of Liquidity, Solvency, Operating Costs, and Capital Intensity on Corporate Income Tax in Publicly Listed Companies in the Oil, Gas, and Coal Subsector for the Period 2021 – 2023. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 5(2), 93–118.

- <https://scholarsnetwork.org/journal/index.php/ijeb/article/view/446>
- Indradi, D., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Komersial dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.30871/jama.v8i1.7093>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour , Agency Cost Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Junaidi, A., Harini, R., Yuniarti, R., & Sumarlan, A. (2023). Struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 176–182. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.925>
- Juniarti, W., & Fitriyuri, F. (2022). Determinan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 18(02), 160–172.
- Merlawati, I., & Tresnawaty, N. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Prosiding*, 4, 60–70. <https://doi.org/10.59134/prosidng.v4i.551>
- Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *American Economic Review*, 53, 433–443.
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3), 1–12.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Saumur, E. E., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh Return on Asset , Net Profit Margin , Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.30812/rekan.v5i1.3754>
- Sembiring, Y. C. B., Ginting, R. J. B., & Sitanggang, A. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industribarang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 219–233. www.idx.co.id
- Siahaan, J., Saragi, D. R. R., & Sianipar, L. L. R. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih, Biaya Operasional dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 485–493. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1594>
- Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69–79. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.784>
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184. <https://doi.org/10.34208/mb.v12i2.922>
- Wulandari, C., Zufrizal, Z., Lubis, K. F., & Masut, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Likuiditas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2020. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 9(1), 30–42. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v9i1.5701>
- Zanetti, P., & Oktavianna, R. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Biaya Operasional, Dan Capital Intensity Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 6(3), 387–398.